

HOMOSEKSUAL DALAM AL-QUR'AN

**(Aplikasi Pendekatan Ma'na Cum Maghza terhadap Ayat-Ayat tentang Perilaku Kaum
Luth)**



Oleh

Muhammad Nurzakka

NIM: 19205010034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Agama

Yogyakarta

2021

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Nurzakka
NIM : 19205010034
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



568DAJX290385067

Muhammad Nurzakka
NIM: 19205010034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1285/Un.02/DU/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : HOMOSEKSUAL DALAM AL-QUR'AN (Aplikasi Pendekatan Ma'na Cum Maghza terhadap Ayat-Ayat tentang Perilaku Kaum Luth)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NURZAKKA, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 19205010034
Telah diujikan pada : Rabu, 08 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6148616ca0214



Penguji I
Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd.
M.A.
SIGNED

Valid ID: 61500d798c174



Penguji II
Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 61499d7157e17



Yogyakarta, 08 September 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61556744a78be

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

HOMOSEKSUAL DALAM AL-QUR'AN

(Aplikasi Pendekatan Ma'na Cum Maghza terhadap Ayat-Ayat tentang Perilaku Kaum Luth)

Yang ditulis oleh :


Nama : Muhammad Nurzakia
NIM : 19205010034
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2021

Pembimbing


Dr. Phil. Sahiron, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

المتعدي خير من القاصر

Kebaikan yang dapat bermanfaat kepada orang lain, lebih baik daripada kebaikan yang hanya dinikmati diri sendiri



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*HOMOSEKSUAL DALAM AL-QUR’AN (Aplikasi Pendekatan Ma’na Cum Maghza terhadap Ayat-Ayat tentang Perilaku Kaum Luth)*” yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena homoseksual dalam kajian tafsir Alquran. Pemilihan teori ini disebabkan bahwa saat ini, dunia tafsir lebih cocok untuk menerima pandangan quasi-obyektivis progresif yaitu suatu penafsiran kontekstual yang dipadukan dengan metode dan tafsir klasikal. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah makna sejarah (*al-ma’nā al-tārikhī*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*) dan signifikansi fenomenal dinamis (*al’maghzā al-mutaḥarrīk*) dari ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku kaum Luth?

Tesis ini adalah penelitian pustaka kualitatif dengan menggunakan metode tematik untuk mengumpulkan data. Caranya dengan menghimpun ayat-ayat serta hadis yang berkenaan dengan homoseksual yang kemudian di analisa dengan pendekatan hermeneutika (*ma’na-cum-maghza*). Analisa ini untuk mencari bagaimanakah makna awal dari ayat-ayat homoseksual yang kemudian dicari signifikansinya dengan konteks saat ini.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa makna sejarah (*al-ma’nā al-tārikhī*) dari ayat-ayat yang berkaitan dengan kaum Luth adalah homoseksual merupakan orientasi seksual mereka yang tidak tertarik dengan lawan jenisnya. Orientasi tersebut bukan sekadar ketertarikan namun mereka aktualkan dalam berbagai perilaku menyimpang (*fāḥisyah*) seperti *ityān al-rijāl* (mendatangi laki-laki/sodomi), *qaṭ’u al-sabīl* (merampok musafir atau memutus keturunan) dan *ityān al-munkar fī al-nādī* (melakukan kemungkaran/seks di depan umum) sehingga menyebabkan mereka diazab. Turunnya azab merupakan konsekuensi perbuatan mereka dan bukan sebagai balasan orientasi seksual.

Adapun signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*) antara lain: (1) homoseksual adalah konstruksi sosial (*nurture* bukan *nature*). (2) Maghza supaya tidak mengikuti perbuatan kaum Luth. (3) kewajiban mengikuti rasul supaya selamat dunia dan akhirat. (4) adanya hukuman bagi pelaku menyimpang adalah wujud pencegahan syariah dan dapat diaplikasikan dengan cara yang lain sebagai refleksi pendekatan yang solutif. (5) larangan merubah hukum Allah. (6) menunjukkan mukjizat Rasulullah bahwa beliau mengetahui hal-hal yang gaib mengenai kisah umat terdahulu sekaligus (7) sebagai penenang hati dan penguat dakwah Rasulullah bahwa para nabi terdahulu juga mengalami hal yang sama dengan umatnya.

Sedangkan temuan dari signifikansi fenomenal dinamis (*al’maghzā al-mutaḥarrīk*) antara lain: (1) perhatian seorang nabi terhadap umatnya. (2) urgensi menyampaikan risalah (kebaikan). (3) urgensi mendahulukan Allah atas makhluk ketika menghadapi kesulitan. (4) keutamaan menghormati tamu. (5) mendahulukan kabar gembira daripada kabar buruk. (6) Islam mengajarkan moral untuk menghormati yang lebih tua. (7) seseorang yang sudah terbiasa dengan keburukan akan menganggapnya sebagai kewajiban, sehingga kebenaran yang esensial akan dianggap penyimpangan dan keanehan. (8) urgensi menjaga nilai kemanusiaan terlebih yang masuk dalam *maqāsid al-syarī’ah* (menjaga jiwa, agama, harta, keturunan serta akal). (9) Perlunya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat terlebih ketika sedang berkumpul (tempat umum). (10) larangan kekerasan baik verbal maupun fisik. (11) mencegah homoseksual dengan pendekatan yang solutif (media penyembuhan) dan menjauhkan diskriminasi. (12) urgensi *ubudiyah* (kepasrahan sepenuhnya terhadap takdir-Nya) dengan menahan godaan nafsu supaya tidak lalai sehingga melanggar perintah-Nya.

Kata Kunci: homoseksual, *ma’na-cum-maghza*, tafsir kontekstual, kaum Luth

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti kata salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-----	fathah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	ḍammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm

ḍammah + ya' mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila Diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

- b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	as-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama dan paling utama, penulis panjatkan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, 'inayah, serta ma'unah-Nya kepada penulis sehingga penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan hingga akhir. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Baginda Rasulullah Saw. sebagai panutan agung yang sangat merindukan umatnya dan semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya kelak di hari akhir. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menyadari betapa beratnya medan rintangan dan tantangan untuk menyelesaikannya. Namun itu semua dapat terlewati berkat rahmat-Nya dan tentunya bantuan dan kasih sayang dari pihak-pihak terkait. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini, izinkan penulis untuk sekadar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk merampungkan tesis ini, di antaranya:

1. Kepada Kanjeng Guru K.H. Imroni Abdillah sebagai guru yang selalu mendampingi dan mengarahkan penulis dari masa awal mondok hingga saat ini.
2. Orang tua terkasih, Abah Saifulloh dan Ibu Titik Masykuriyati yang selalu mendukung penuh penulis dan memberikan kasih sayang sepenuhnya baik moril maupun materil yang tak terhingga.
3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Kyai Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. yang telah bersedia meluangkan waktunya serta berkenan untuk membimbing penulis di tengah padatnya aktivitas beliau sebagai Wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih atas arahan dan masukannya sehingga memotivasi kami untuk lebih giat menulis.

5. Dr. Inayah Rohmaniah, S.Ag, H.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga.
6. Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I. selaku Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Magister (S2), UIN Sunan Kalijaga sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag., M.Pd., M.A. beserta Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si. selaku penguji yang telah memberikan koreksi untuk perbaikan tesis ini.
8. Segenap dosen Program Studi Magister Prodi Aqidah dan Filsafat Islam yang telah membantu membuka pengetahuan dan wawasan penulis.
9. Kepada seluruh civitas Akademik Fakultas Ushuluddin dan birokrasi UIN Sunan Kalijaga baik yang langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangsih.
10. Kepada seluruh teman kelas SQH B angkatan 2019 yang menjadi teman diskusi sekaligus bersedia untuk direpotkan oleh penulis, Terima kasih banyak bantuannya.
11. Kepada seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah berbagi kisah, baik suka maupun duka, yang turut membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Oleh sebab itu, sebagai karya ilmiah, tulisan ini masih jauh dikatakan sempurna sehingga dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun guna memperbaiki konten dari penelitian ini. Semoga penyusunan tesis ini dapat memberikan tambahan khazanah keislaman terutama dalam kajian tafsir Alquran dan bernilai ibadah ibadah di sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

Penulis



Muhammad Nurzakka

NIM. 19205010034



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Teknik Pengumpulan Data.....	20
3. Teknik Analisis Data.....	21
4. Pendekatan yang Digunakan	22
5. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	26
SEPUTAR HOMOSEKSUAL	26

A. Historisitas Homoseksual	26
B. Pengertian Homoseksual.....	29
C. Seputar Seksualitas.....	29
1. Jenis Kelamin atau Seks.....	30
2. Gender	31
3. Orientasi Seksual.....	32
D. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Orientasi Seksual	34
1. Faktor Internal	34
a. Variasi Bentuk Otak	34
b. Faktor Genetik	34
2. Faktor Eksternal	34
a. Trauma Masa Kecil (Psikodinamik).....	34
b. Faktor Lingkungan	35
c. Faktor Sosio Kultural.....	35
d. Faktor Keluarga	36
e. Faktor Agama	36
f. Faktor Ekonomi.....	37
E. Penyimpangan Seksual.....	37
1. Homoseksual	39
2. Sadisme dan Masokhisme	40
3. Ekshibionisme dan Voyerisme.....	40
4. Pedofilia	41
5. Zoofilia (<i>Bestiality</i>)	41
6. Nekrofilia	41
7. Wifeswap.....	41

8. Onani/masturbasi.....	42
9. Selingkuh.....	42
10. Pemerkosaan.....	42
11. Zina.....	42
BAB III.....	44
HOMOSEKSUAL DALAM ALQURAN	44
A. Manusia Diciptakan saling Berpasangan (Heteroseksual)	44
1. Bukti Kuasa (Kebesaran) Allah.....	45
2. Melestarikan Keturunan	47
3. Sebagai Khalifah di Bumi	50
B. Seksualitas dalam Alquran	53
1. Seksualitas adalah Hiasan Kehidupan.....	54
2. Seksualitas sebagai Dalil Kesetaraan	57
3. Seksualitas yang Dilarang	60
C. Ayat-Ayat Homoseksual.....	63
BAB IV.....	70
(PENERAPAN TEORI MA'NA CUM MAGHZA).....	70
A. Penggalian Makna Sejarah (<i>al-Ma'nā al-Tārikhī</i>) dan Signifikansi Fenomenal Historis (<i>al-Maghzā al-Tārikhī</i>).....	70
1. Analisis Bahasa	70
2. Intratekstual	76
a. Tafsir <i>al-āyat bi al-āyat</i>	76
b. <i>Munāsabah al-āyat</i>	88
3. Intertekstual	91
a. Hadis Nabi	91

b. Alkitab	96
4. Analisa Konteks Turunnya Ayat	98
5. Rekonstruksi Signifikansi Ayat.....	100
B. Penggalian Signifikansi Fenomenal Dinamis (<i>al-Maghzā al-Mutaharrik</i>).....	102
1. Kategorisasi Ayat	102
a. Ayat Hukum	102
b. Ayat kisah.....	102
2. Reaktualisasi Signifikansi Ayat	104
a. Diskriminasi dan Kekerasan Seputar Homoseksual (LGBT).....	104
b. Dampak dari Homoseksual.....	107
c. Homoseksual dalam Pandangan Psikologi	109
3. Makna Simbolik.....	113
4. Memperkuat Konstruksi Signifikansi Ayat.....	115
a. Pendekatan Konseling (Psikolog dan Psikiater).....	115
b. Tasawuf (Pembersihan Jiwa).....	119
BAB V	124
PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran-Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang diciptakan sebagai entitas biologis, memiliki kebutuhan yang beraneka ragam baik yang sifatnya terus menerus seperti oksigen maupun yang temporal seperti kebutuhan pangan dan seksual. Pada dasarnya, manusia memiliki potensi ketertarikan dengan lawan jenisnya secara *nature* (alamiah) sejak lahir. Potensi ini mulai aktual tatkala seseorang mencapai usia dewasa bersamaan dengan produksi hormon dan perubahan fisik serta tingkah laku. Dalam fase ini, manusia dapat dikatakan telah matang secara seksual dan ia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya kepada Allah. Ketertarikan manusia kepada lawan jenis merupakan anugerah dari Allah demi keberlangsungan hidup umat manusia. Namun gejala tersebut hendaknya disesuaikan dengan aturan syariat yang berlaku dikarenakan seksualitas adalah salah satu kelemahan terbesar manusia. Yaitu problem dalam mengatur syahwat yang mengakibatkan pelampiasan yang imoral. Sehingga, normal saja bilamana Alquran mengatur hubungan wanita dan laki-laki sebagai wujud proteksi terhadap marwah dan kemuliaan manusia.¹

Berkaitan dengan seksualitas, akhir-akhir ini fenomena homoseksual kembali ramai diberitakan oleh media dan menarik perhatian cukup luas dari masyarakat Indonesia. Pada akhir Agustus 2020, pihak kepolisian membongkar pesta seks sejenis (homo) di

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Membangun Keluarga Harmonis: Tafsir Alquran Tematik* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2008), 11–15.

Kuningan, Jakarta Selatan dan mengamankan 56 orang.² Pesta ini tidak hanya dilakukan sekali saja, namun telah berulang sebanyak enam kali.³ Orientasi seksual kepada sesama jenis juga ditemukan dalam institusi keamanan negara (TNI dan POLRI) sehingga mengakibatkan sanksi pemecatan⁴, tidak diberikan jabatan (*nonjob*) hingga pensiun⁵ bahkan sampai jatuhnya vonis penjara.⁶ Di Jakarta Pusat, publik digemparkan dengan berita seorang pasien korona yang melakukan hubungan intim dengan perawat di Wisma Atlet, Kemayoran bahkan hingga mengundang perhatian media asing.⁷

Homoseksual bukanlah isu atau fenomena yang baru muncul dalam era modern ini sebab termasuk dari ragam seksual manusia. Rekam historis mencatat bahwa homoseksual dikaitkan dengan kisah Nabi Luth dengan kaumnya yang durhaka dan berperilaku menyimpang.⁸ Menurut Dede Oetomo, selaku aktivis hak-hak kaum LGBT, jumlah gay di

² Rifki Abdul Fahmi, "Bongkar Pesta Homo di Jaksel, Polisi Tangkap Panitia dan Sita Barang Bukti Kondom hingga Pelumas," *prmfnews.id*, diakses 6 Januari 2021, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13716447/bongkar-pesta-homo-di-jaksel-polisi-tangkap-panitia-dan-sita-barang-bukti-kondom-hingga-pelumas>.

³ Juli Hantoro, "Pesta Gay Di Kuningan Terinspirasi Kegiatan Serupa Di Thailand," *Tempo*, diakses 6 Januari 2021, <https://metro.tempo.co/read/1382178/pesta-gay-di-kuningan-terinspirasi-kegiatan-serupa-di-thailand>.

⁴ Rifa Yusya Adilah, "16 Anggota Dipecat karena LGBT, TNI Kecolongan Saat Proses Penerimaan Calon?," *liputan6.com*, diakses 2 Januari 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4389778/16-anggota-dipecat-karena-lgbt-tni-kecolongan-saat-proses-penerimaan-calon>.

⁵ Ronggo Astunggoro, Ali Mansur, dan Antara Antara, "Anggota Berorientasi LGBT: Dipecat dari TNI, Nonjob di Polri," *Republika Online*, diakses 2 Januari 2021, <https://republika.co.id/share/qilmsl409>.

⁶ C. N. N. Indonesia, "Anggota TNI Terlibat LGBT Divonis 8 Bulan Penjara dan Dipecat," *CNN Indonesia*, diakses 2 Januari 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201021153322-12-561104/anggota-tni-terlibat-lgbt-divonis-8-bulan-penjara-dan-dipecat>.

⁷ Theresia Ruth Simanjuntak, "Kasus Mesum Perawat dan Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Jadi Sorotan Media Asing," *KOMPAS.com*, diakses 1 Januari 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/31/17303151/kasus-mesum-perawat-dan-pasien-covid-19-di-rsd-wisma-atlet-jadi-sorotan>.

⁸ R Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016): 306, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.305-326>.

Indonesia mencapai ratusan ribu orang.⁹ Sedangkan menurut data dari lembaga survei independen, nasional maupun internasional, menyebut bahwa kurang dari 3% penduduk Indonesia adalah kaum homoseksual.¹⁰ Kota Bekasi misalnya, jumlah komunitas homo di kota ini disebutkan mencapai 4000 orang.¹¹ Di provinsi Sumatra Barat, menurut data dari tim konselor penelitian perkembangan penyakit HIV dan AIDS menyatakan bahwa angka LGBT tercatat mencapai 18.000 orang.¹² Jika diasumsikan setengahnya adalah kelompok homoseksual, maka jumlahnya sekitar 6000 orang.

Fenomena homoseksual selalu mengundang kontroversi terlebih jika dikaitkan dengan konteks masyarakat Indonesia yang kental dengan nuansa religi. Ada kelompok yang menolak seperti Lukman Hakim Saifuddin yang mengatakan, “LGBT merupakan tindakan yang menyimpang menurut ajaran agama dan semua agama menolaknya. Supaya perilaku LGBT tidak semakin meluas, maka sebagai masyarakat beragama harus mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan, bimbingan dan pembinaan kepada mereka secara empatik. Pendekatan empatik ini diperlukan supaya kita terhindar dari perilaku menghina, menista, mengucilkan, merendahkan bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan mereka”.¹³ Penolakan juga datang Sri Astuti sebagai perwakilan

⁹ Pebriansyah Ariefana, “Berapa Jumlah Gay dan Lesbian di Indonesia?,” Suara.com, diakses 1 Januari 2021, <https://www.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gay-lesbian-di-indonesia>.

¹⁰ Hasian Sidabutar, “Mewaspada ‘Virus’ LGBT,” Republika Online, diakses 7 Januari 2021, <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/01/o1uws634-mewaspada-virus-lgbt>.

¹¹ Ahmad Islami Jamil, “Data KPAD, Kaum Homo di Bekasi Capai 4.000 Orang,” iNews.id, diakses 1 Januari 2021, <https://www.inews.id/news/megapolitan/data-kpad-kaum-homo-di-bekasi-capai-4000-orang>.

¹² Panji Baskhara, “Ini Wilayah yang Terbanyak Dihuni Kaum LGBT se Indonesia, Tercatat Ada 18.000 Orang,” Warta Kota, diakses 2 Januari 2021, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/02/24/ini-wilayah-yang-terbanyak-dihuni-kaum-lgbt-se-indonesia-tercatat-ada-18000-orang>.

¹³ Juli Hantoro, “Menteri Agama Tegaskan Menolak LGBT,” Tempo, 17 Oktober 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1137274/menteri-agama-tegaskan-menolak-lgbt>.

dari ICMI yang meminta pemerintah untuk melarang perilaku LGBT di Indonesia serta menghukum para pelakunya.¹⁴ Tidak hanya dari kalangan Islam, pihak gereja juga menolak penyimpangan perilaku LGBT¹⁵ seperti yang disampaikan oleh PGPI karena bertentangan dengan ajaran agama Kristen.¹⁶

Sedangkan kelompok yang mendukung fenomena LGBT contohnya seperti Khoirul Anwar yang mencoba memberikan legitimasi dengan mengutip dalil dari ayat-ayat Alquran.¹⁷ Nong Darol Mahmada, seorang aktivis perempuan sekaligus Direktur Eksekutif Omah Munir Museum HAM Indonesia, menyatakan keberatan jika pelaku LGBT dianggap sebagai orang yang berdosa, diazab, harus disembuhkan, akan masuk neraka dan lain sebagainya. Menurutnya, orientasi seks tersebut adalah *given* (bukan kelainan maupun penyimpangan) dan ia bertendensi dengan Qs. Al-Hujurat (49): 13 yang menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan dalam kemuliaan di sisi Allah selagi ia bertakwa kepadanya.¹⁸ Pernyataan ini muncul sebagai respon atas cuitan Mahfud MD yang mengatakan bahwa LGBT adalah menjijikan dan berbahaya.¹⁹

¹⁴ Fathiyah Wardah, "ICMI Minta Pemerintah Larang LGBT di Indonesia," VOA Indonesia, diakses 5 Januari 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/icmi-minta-pemerintah-larang-lgbt-di-indonesia-/4337804.html>.

¹⁵ Amri Amrullah, "Gereja Katolik Tolak Pernikahan Sesama Jenis," Republika Online, diakses 4 Januari 2021, <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/24/o31uz9361-gereja-katolik-tolak-pernikahan-sesama-jenis>.

¹⁶ Supriatin Supriatin, "Bertemu Jokowi, PGPI Tolak LGBT Karena Bertentangan Dengan Ajaran Kristen," merdeka.com, diakses 11 Februari 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/bertemu-jokowi-pgpi-tolak-lgbt-karena-bertentangan-dengan-ajaran-kristen.html>.

¹⁷ Khoirul Anwar, "Dalil LGBT Dalam Al-Quran," IslamLib, diakses 31 Desember 2020, <http://islamlib.com/gagasan/dalil-lgbt-dalam-al-quran/>.

¹⁸ Deutsche Welle, "LGBT Mulia di Sisi Allah?," DW.COM, diakses 5 Januari 2021, <https://www.dw.com/id/lgbt-mulia-di-sisi-allah/a-19070695>.

¹⁹ Hasanudin Aco, "Mahfud MD: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Bahaya dan Menjijikkan," Tribunnews.com, diakses 5 Januari 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/25/mahfud-md-lesbian-gay-biseksual-dan-transgender-bahaya-dan-menjijikkan>.

Selanjutnya ada Musdah Mulia yang berpendapat bahwa berpasangan dalam pernikahan bisa juga homo dan lesbi. Ihwal ini ia dapatkan setelah melakukan penelitian terhadap ayat Alquran yang membahas hidup berpasangan.²⁰ Ia menambahkan, jika seseorang tertarik dengan orang lain yang sesama jenis, maka hal tersebut tidaklah salah. Karena yang dilarang bukanlah orientasi seksualnya namun perilaku yang menyakiti orang lain dan tidak bertanggung jawab.²¹ Menurut Husein Muhammad, hasrat seksual adalah *nature* oleh karenanya perbedaan tersebut (homoseksual) perlu untuk dihargai dan tidak dianggap sebagai hubungan seks yang salah bahkan yang menyimpang.²² Mun'im Sirri juga berpendapat bahwa pernikahan sesama jenis tidak dilarang dalam Islam karena tidak ada dalil yang secara eksplisit melarangnya begitu pula yang membolehkannya. Namun ketika prinsip kemaslahatan yang berisi tentang kesetaraan, keadilan, dan kehormatan manusia dapat diwujudkan, maka perkawinan sejenis dapat dimungkinkan dan dibenarkan.²³

Dari uraian di atas, tampak bahwa kelompok yang mendukung homoseksual, mereka berangkat dari paradigma HAM dan menjadikan teks-teks otoritatif keagamaan (Alquran) sebagai legitimasi pendapat mereka. Sedangkan bagi mereka yang menolak

²⁰ Redaksi Jurnal Perempuan, "Siti Musdah Mulia: Allah Hanya Melihat Takwa, Bukan Orientasi Seksual Manusia," Jurnal Perempuan, diakses 31 Desember 2020, <http://www.jurnalperempuan.org/9/post/2016/05/siti-musdah-mulia-allah-hanya-melihat-takwa-bukan-orientasi-seksual-manusia.html>.

²¹ Hera Diani, "Saat Semua Orang Merasa Jadi Tuhan: Wawancara Dengan Musdah Mulia," diakses 31 Desember 2020, <https://magdalene.co/story/saat-semua-orang-merasa-jadi-tuhan-wawancara-dengan-musdah-mulia>.

²² Hartoyo Hartoyo dan Rikky Rikky, "KH Husein Muhammad: Homoseksual dalam Islam," KOMPASIANA, diakses 2 Januari 2021, <https://www.kompasiana.com/ourvoice/550016a4a333111d7250fb19/kh-husein-muhammad-homoseksual-dalam-islam>.

²³ Mun'im Sirri, "Islam, LGBT, dan Perkawinan Sejenis," Tempo, diakses 31 Desember 2020, <https://koran.tempo.co/read/opini/394706/islam-lgbt-dan-perkawinan-sejenis>.

homoseksual, mereka berangkat dari teks-teks agama terkait seksualitas dan realitas sosial terkait dampak negatif terkait homoseksual pedofil²⁴ dan penyebaran HIV/AIDS. Hal ini menunjukkan bahwa teks keagamaan masih menjadi acuan yang dipertimbangkan dan digunakan oleh mayoritas kalangan. Dan oleh karena kedua kelompok tersebut memposisikan ayat Alquran atau teks otoritatif keagamaan (dalam hal ini Islam) sebagai salah satu sumber argumentasi, maka perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai fenomena homoseksual dalam Alquran. Tujuannya untuk menawarkan sudut pandang baru yang lebih komprehensif dan kontekstual, terlebih adanya konsensus mengenai posisi sentral Alquran dalam akidah Islam.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian mengenai homoseksual (penyuka sesama jenis) yang dalam tafsir klasikal, dikaitkan dengan kisah kaum Luth (Sodom). Mereka adalah umat pertama di dunia ini yang menyukai sesama jenis dan mereka aktualkan dalam beberapa perilaku yang menyimpang yang disebut oleh Alquran dengan *al-fāḥisyah*. Salah satunya adalah sodomi.²⁵ Untuk menganalisa ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksual, penulis menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*. Pemilihan teori ini dikarenakan pengembangan kajian Alquran pada era modern ini lebih menerima aliran quasi-obyektivis progresif yaitu sebuah metode penafsiran yang kontekstual dengan memadukan metode serta penafsiran klasikal.²⁶ Secara umum, cara

²⁴ Nur Aditya, "Jaringan LGBT Di Pontianak Terbongkar, Targetnya Anak-Anak," merdeka.com, diakses 11 Februari 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/jaringan-lgbt-di-pontianak-terbongkar-targetnya-anak-anak.html>.

²⁵ Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, vol. 4 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 297–98.

²⁶ Sahiron Syamsuddin membagi tipologi pembacaan Alquran menjadi tiga mazhab: (1) pemahaman yang menekankan bahwa Alquran harus ditafsirkan serta diterapkan seperti ketika ia pertama kali diturunkan (pemahaman literal) atau yang dikenal dengan aliran quasi-obyektivis tradisional. (2) pemahaman yang menitikberatkan subjektivitas penafsir sehingga kebenaran sifatnya relatif atau dikenal dengan aliran subjektivis. (3) pemahaman yang memadukan antara makna literal dan makna dibalik teks sehingga dapat diaktualisasikan pada era saat ini maupun era

kerja teori *ma'na cum maghza* dalam menginterpretasikan ayat adalah dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu makna sejarah (*al-ma'nā al-tārikhī*), signifikansi sejarah (*al-maghzā al-tārikhī*) dan signifikansi yang dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*). Kemudian, di samping perlunya suatu sudut pandang baru dalam penafsiran Alquran terkait homoseksual, kebutuhan umat Islam era kontemporer akan paham keagamaan yang tidak hanya menjadi acuan dalam kehidupan individunya, namun juga dapat menjawab tantangan sosial yang dihadapi terkait homoseksual, bagi penulis merupakan alasan yang cukup penting untuk melakukan kajian ini.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang di atas, untuk membuat batasan serta menjadikan penelitian ini lebih terarah, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah makna sejarah (*al-ma'nā al-tārikhī*) dari ayat kisah kaum Luth?
2. Bagaimanakah signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*) dari ayat kisah kaum Luth?
3. Bagaimanakah signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) dari ayat kisah kaum Luth?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Supaya dapat menguraikan makna sejarah (*al-ma'nā al-tārikhī*) dari ayat kisah mengenai kaum Luth.

masa datang atau dikenal dengan aliran quasi-obyektivis progresif. Selengkapnya lihat Sahiron Syamsuddin, *Heremeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Nawasea Press dan Baitul Hikmah Press, 2017), 54–58.

2. Untuk menjelaskan signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*) dari ayat kisah mengenai kaum Luth.
3. Untuk menerangkan signifikansi fenomenal dinamis (*al'maghzā al-mutaḥarrik*) dari dari ayat kisah mengenai kaum Luth yang kemudian dikembangkan unuk konteks kekinian.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkap makna kontekstual dari ayat-ayat homoseksual dengan mengaplikasikan pendekatan *ma'na cum maghza* sehingga nantinya, secara teoritis, menjadikan bertambahnya wawasan keislaman terkhusus dalam kajian tafsir kontemporer.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menguraikan makna sosial yang terkandung dalam kisah kaum Luth sehingga implikasi dari tesis ini dapat memacu kontekstualisasi pemaknaan Alquran sekaligus merefleksikan sifat Alquran yang fleksibel.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang berhubungan dengan homoseksual, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur terdahulu. Ihwal ini bertujuan untuk memastikan apakah ditemukan persamaan atau tidak dengan penelitian terdahulu supaya tidak terjadi pengulangan. Dalam kesempatan kali ini, penulis membagi telaah pustaka menjadi dua komponen sesuai dengan variabel penelitian yang penulis ajukan. Adapun beberapa penelitian yang berhubungan dengan LGBT secara umum antara lain:

Sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Rohmawati dengan judul “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam”. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum Islam melarang pernikahan LGBT karena kontradiksi dengan teks normatif. Artinya, LGBT mengancam esensi masalah kehidupan yaitu merusak akal, jiwa, keturunan dan kehormatan manusia.²⁷ Selanjutnya tulisan dari Muhammad Arif dan Dwi Sukmanila Sasyka dengan judul “Menepis Argumen Pendukung LGBT dari Perspektif Hadis Nabawi”. Artikel ini fokus membantah argumen dari kelompok yang mendukung LGBT dan menyimpulkan bahwa perilaku LGBT bukanlah suatu *given* namun ia adalah penyakit yang harus disembuhkan. Perilaku homoseksual adalah faktor yang menyebabkan turunnya azab kepada umat Nabi Luth sehingga diperlukan tuntunan hadis nabi untuk memahami dalil Alquran supaya umat tidak terjebak dalam penafsiran yang parsial dan mendewakan logika semata.²⁸

Kemudian jurnal artikel dari Jeanete Ophilia Papilaya dengan judul “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial”. Tulisan ini menyimpulkan bahwa edukasi sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan serta toleransi bagi kelompok minoritas (pelaku LGBT). Edukasi yang dapat membebaskan dari penindasan hendaknya mengacu kepada eksistensi multiepisteme seksualitas pada diri manusia. Selain itu, pemerintah juga harus membuat keputusan yang solutif terhadap kaum LGBT sehingga tidak menghilangkan hak mereka. Pemerintah harus aktif memberikan edukasi kepada

²⁷ Rohmawati, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam.”

²⁸ Dwi Sukmanila, “Menepis Argumen Pendukung LGBT Dari Perspektif Hadis Nabawi,” *Jurnal As-Salam* 3, no. 1 (2019): 23–35, <https://doi.org/10.37249/as-salam.v3i1.117>.

masyarakat sehingga diharapkan kaum LGBT mendapatkan kesejahteraan baik secara fisik, psikis maupun psikologis.²⁹

Sebuah tesis dari Didit Krisdianto dengan judul “Konsepsi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)”. Kesimpulan dalam tesis tersebut antara lain: *pertama*, secara general, konsep LGBT banyak bertentangan dengan norma agama, psikologi, fitrah alami manusia dalam mendapatkan keturunan, serta dampak negatif dari penyebaran penyakit HIV/AIDS dalam masyarakat. *Kedua*, dukungan kelompok JIL terhadap fenomena LGBT didasarkan atas hak asasi manusia sehingga masyarakat harus menghormati orientasi seksual tersebut dan meninggalkan tindakan diskriminasi. *Ketiga*, dalam mendukung eksistensi LGBT, kaum JIL tidak hanya menggunakan landasan HAM namun juga melakukan reinterpretasi terhadap dalil-dalil normatif yang dipadukan dengan pendekatan kontemporer. *Keempat*, JIL membantah penafsiran para ulama sebagai bentuk dukungan terhadap perilaku LGBT.³⁰

Sebuah artikel jurnal dengan judul “Homoseksual dalam Perspektif Alquran: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqashidi” yang ditulis oleh Abdul Mustaqim. Artikel ini menjelaskan berbagai argumen tekstual dan teologis-filosofis dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣid* dan fokus mengkritik pemikiran liberal yang membela legalitas homoseksual penganut LGBT dengan merubah pemaknaan Alquran, sehingga seakan-akan kitab suci umat muslim membenarkan homoseksual. Kesimpulan dari artikel ini adalah: *pertama*, Islam memandang positif perihal seksualitas dan orientasi heteroseksual adalah

²⁹ Jeanete Ophilia Papilaya, “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial,” *PAX HUMANA* 3, no. 1 (12 Agustus 2016): 025–034.

³⁰ Didit Krisdianto, “Konsepsi Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)” (masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/19559/>.

sunnatullah/nature. Kedua, perilaku penyuka sesama jenis tidak dibenarkan dalam Alquran sebab bertentangan dengan esensi penciptaan Tuhan yaitu saling berpasangan (hetero). Ketiga, kaum homoseks perlu diberikan terapi penyembuhan dengan berkonsultasi kepada ahli medis, ahli psikologis dan para ulama. Yang perlu ditekankan adalah masyarakat harus tetap memperlakukan mereka secara humanis.³¹

Tulisan dari Rahayu dan Robi Yansyah dengan judul “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Indonesia mengakui eksistensi HAM dengan prinsip saling menghormati antar sesama. Hukum di Indonesia menjamin kebebasan beragama yang mengimplikasikan perilaku LGBT tidak dapat diterima seperti yang dijelaskan dalam dalil-dalil agama. Sedangkan dalam tinjauan HAM, kaum LGBT harus dilindungi dari *bullying*, diskriminasi, kekerasan dan sebagainya. Diperlukan adanya penyembuhan dan pemulihan terhadap perilaku seksual yang menyimpang supaya masyarakat Indonesia merasa dihormati keyakinannya dan kaum LGBT tidak menjadi korban diskriminasi.³²

Sedangkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel yang kedua yakni “*Ma’na Cum Maghza*” seperti: artikel dari M. Dani Habibi dengan judul “Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (Interpretasi *Ma’na-Cum-Maghza* terhadap Kata Fitnah dalam Alquran Surah Al-Baqarah: 190-193)”. Tulisan ini menyimpulkan

³¹ Abdul Mustaqim, “Homoseksual dalam Perspektif Alquran: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqashidi,” *Suhuf* 9, no. 1 (2016): 35–58.

³² Roby Yansyah dan Rahayu Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia,” *LAW REFORM* 14, no. 1 (29 Maret 2018): 132–46, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.

bahwa Q.S. Al-Baqarah: 190-193 bukan menjelaskan makna peperangan melainkan ayat tersebut adalah dalil mengenai diplomasi. Teori tersebut ia gunakan untuk menginterpretasikan ulang dengan mencari idea moral yang kontekstual. Ayat tersebut mengandung pesan moral bahwa dalam berdiplomasi, dibutuhkan etika kejujuran dan harus menjunjung tinggi perdamaian. Jangan sampai ayat tersebut dibuat legitimasi untuk menyalahkan pihak lain sehingga menimbulkan perpecahan dan permusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.³³

Selanjutnya tulisan dari Azizah Kumalasari dan Izza Royani dengan judul “Kritik Wacana Allah Perlu Dibela: Tinjauan Ulang atas Q.S. Muhammad Ayat 7 dan Q.S. Al-Hajj Ayat 40”. Izza dan Azizah menyimpulkan bahwa nilai moral dari kedua ayat tersebut adalah urgensi menghargai pluralitas. Selain itu, esensi membela Allah pada konteks saat ini bukanlah memerangi kaum musyrik saja namun lebih mengarah kepada membangun Islam dengan cara yang moderat serta melawan ideologi yang mengancam kesatuan dan menimbulkan perpecahan.³⁴ Kemudian tulisan dari Faisal Haitomi dan Anisa Fitri dengan judul “Pemaknaan *Ma’na Cum Maghza* atas Qs. (6): 108 dan Implikasinya terhadap Toleransi Antar Umat Beragama”. Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah: *pertama*, pelarangan mencela sesembahan agama lain karena dapat mengakibatkan celaan yang lebih kasar kepada Allah Swt. *Kedua*, nilai moral dari ayat tersebut adalah mengajarkan kepada

³³ M. Dani Habibi, “Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia Interpretasi Ma’na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah Dalam Alquran Surat Al-Baqarah: 190-193,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 1 (10 Juli 2019), <https://doi.org/10.30984/ajip.v4i1.910>.

³⁴ Izza Royyani dan Aziza Kumalasari, “Kritik Wacana ‘Allah Perlu Dibela’: Tinjauan Ulang atas QS. Muhammad Ayat 7 dan QS. Al-Hajj Ayat 40,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Alquran dan al-Hadits* 14, no. 2 (25 Desember 2020): 313–32, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6307>.

kita untuk menghargai kepada siapapun yang berbeda keyakinan. Alquran sangat tegas mengedukasi umat untuk membangun toleransi dengan pemeluk agama lain.³⁵

Setelah melihat beberapa penelitian terdahulu, penelitian mengenai homoseksual dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* belum penulis temukan dalam kajian tafsir. Meskipun kajian mengenai homoseksual telah banyak dikaji, tetapi dengan menggunakan perspektif yang berbeda maka akan menghasilkan persepsi yang tidak sama pula.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan ciri khusus dari penelitian ilmiah. Ia dimaknai sebagai seperangkat proposisi yang berfungsi untuk membaca suatu kejadian melalui hubungan variabel, sehingga dapat menjelaskan fenomena yang hendak diteliti.³⁶ Berkenaan dengan kajian Alquran, menurut Amin al-Khuli, ia terbagi menjadi dua ranah besar, yaitu penelitian mengenai kandungan Alquran/kajian internal) dan kajian di seputar Alquran/kajian eksternal. Abdul Mustaqim kemudian memetakan kembali kajian Alquran menjadi tiga bagian: *pertama*, kajian seputar hermeneutika yang menekankan pemaknaan dan interpretasi terhadap teks yang menghasilkan beberapa produk tafsir. *Kedua*, kajian seputar estetika yang menekankan keindahan seperti suara (tilawah) dan tulisan (*rasm*). *Ketiga*, kajian seputar sosio-kultural (living Qur'an).³⁷ Dalam penelitian ini, yang termasuk

³⁵ Faisal Haitomi dan Anisa Fitri, "Pemaknaan Ma'na Cum Maghza atas Qs. (6): 108 dan Implikasinya terhadap Toleransi Antar Umat Beragama," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 5, no. 02 (21 Desember 2020): 267–80, <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.976>.

³⁶ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 79–80, http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=43665.

³⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 26–27.

ranah heremeneutis, penulis mengaplikasikan pendekatan *ma'na cum maghza* ala Sahiron Syamsuddin untuk menganalisa fenomena homoseksual dalam Alquran.

Pertimbangan pemilihan teori ini didasari asumsi dari penulis bahwa sifat Alquran adalah *shālih li kulli zamān wa makān*. Ihwal ini mengimplikasikan bahwa melalui penafsiran yang kontekstual, Alquran selalu mempunyai solusi untuk setiap problem kehidupan yang selalu dinamis.³⁸ Selain itu, pemakaian teori *ma'na cum maghza* merupakan representasi dari aliran quasi-obyektivis progresif (dalam istilah Sahiron Syamsuddin) yang mana ia lebih mudah diterima dalam mengembangkan metode pembacaan Alquran pada era saat ini.³⁹ Menurut Abdullah Saeed, aliran ini disebut dengan kontekstualis⁴⁰, sedangkan Nurdin Zuhi mengistilahkan dengan aliran quasi-obyektivis modernis.⁴¹ Aliran quasi-obyektivis progresif dapat diterima dikarenakan memberikan porsi yang seimbang akan makna asal teks dan pesan utama dibalik teks (keseimbangan hermeneutik).⁴²

Akan tetapi timbul suatu pertanyaan, apakah hakikat dari signifikansi tersebut? Dalam hal ini, Sahiron menjelaskan bahwa signifikansi terbagi menjadi dua: (1) fenomenal, yaitu pesan utama yang dikonteksualkan dari zaman Nabi hingga masa di mana ayat tersebut ditafsirkan. Sehingga, signifikansi fenomenal terbagi menjadi: (1) *historis*, yaitu

³⁸ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, ed. oleh Fuad Mustafid (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2010), 54.

³⁹ Syamsuddin, *Heremeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 139.

⁴⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London; New York: Routledge, 2006), 3.

⁴¹ M. Nurdin Zuhi, *Pasaraya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 41–42.

⁴² Syamsuddin, *Heremeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 140.

pesan utama dari ayat yang ditafsirkan serta diaktualisasikan hanya pada zaman Rasulullah. Untuk memahami bagian ini, diperlukan analisis terhadap keadaan bangsa Arab yang mencakup bagaimana keadaan umum bangsa Arab saat itu serta apa saja kejadian khusus yang mengilhami turunnya suatu ayat seperti informasi yang termuat dalam *asbāb al-nuzūl*. (2) *dinamis*, yaitu pesan utama dari ayat yang dipahami ketika ayat tersebut diinterpretasikan, yang kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan. Untuk memahami bagian ini, dibutuhkan analisis terhadap spirit masa (*zeitgeist*) dan perkembangan pemikiran ketika menafsirkan suatu ayat.⁴³

Signifikansi ideal adalah bagian kedua yang dimaknai sebagai agregasi ideal dari pemaknaan terhadap signifikansi ayat. Agregasi ini dapat diambil dari akhir tujuan kultur makhluk yang dihendaki Allah. Kesimpulannya, letak dari penafsiran yang dinamis adalah pada pemaknaan terhadap signifikansi teks, bukan pada makna tekstual. Hal ini disebabkan makna literal sifatnya adalah historis-statis, monistik dan obyektif, sementara historis-dinamis, pluralis dan subyektif (mencakup juga intersubyektif) merupakan sifat dari penafsiran terhadap signifikansi. Metode ini menggabungkan aspek ilahi dan manusiawi, masa lalu dan masa kini, wawasan teks dan penafsir serta obyektivitas dan subyektivitas. Dengan begitu, nantinya dapat ditemukan keseimbangan hermeneutika.⁴⁴

Secara esensial, *ma'na cum maghza* berusaha untuk memahami historis asal (*ma'nā*) dari ayat-ayat yang dimengerti oleh Nabi beserta sahabat, yang kemudian dielaborasi untuk mencari signifikansinya (*maghza*) sehingga dapat diimplikasikan dalam konteks kontemporer (kekinian). Istilah lain yang secara substansial memiliki kesamaan

⁴³ Syamsuddin, *Heremeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 140–41.

⁴⁴ Syamsuddin, *Heremeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 140–41.

dengan teori ini adalah teori Fazlur Rahman dengan *double movement* dan Abdullah Saeed dengan *contextualist approach*. Kendati demikian, metode yang digagas oleh Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed lebih terfokus pada ayat-ayat hukum, sedangkan harapan dari pendekatan *ma'na cum maghza* adalah dapat menjangkau selurus sisi teks Alquran, bukan hanya teks hukum saja.⁴⁵ Untuk mengaplikasikan teori *ma'na cum maghza*, maka langkah yang harus dilalui seorang penafsir untuk menemukan *al-ma'nā al-tārikhī* dan *al-maghzā al-tārikhī* adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan dan menganalisa unsur bahasa dari teks Alquran yang mempunyai karakteristik khusus. Ihwal ini didasarkan dari pendapat ahli bahasa, bahwa apapun ragam bahasanya, akan selalu ditemukan perkembangan (diakroni) sepanjang zaman termasuk bahasa Arab. Oleh sebab itu, hendaknya penafsir menganalisa pemakaian serta makna dari himpunan kata dari suatu ayat ketika ia diwahyukan.⁴⁶
- b. Melakukan intratekstualitas untuk mempertajam analisa penafsiran dengan cara membandingkan kata-kata yang ditafsirkan dengan kata serupa yang terdapat di tempat lain (*tafsīr al-āyat bi al-āyat*). Kemudian, mufasir mengelaborasi dengan mempertimbangkan seberapa jauh sebuah lafal atau kalimat Alquran memiliki *basic meaning* (makna dasar) dan *relational meaning* (makna dinamis). Hendaknya untuk mengetahui makna asal, penafsir merujuk pada

⁴⁵ Sahiron Syamsuddin, "Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51," vol. 137 (International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017), Atlantis Press, 2017), 132, <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>.

⁴⁶ Sahiron Syamsuddin, ed., *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Alquran dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IAT Indonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2020), 9.

kitab atau kamus klasikal. Selanjutnya, melakukan analisa sintagmatik dan paradigmatic, yaitu analisa linguistik di mana seorang mufasir ketika memahami sebuah kata atau kalimat harus menganalisa makna kata yang ada kaitannya, baik dalam lingkupan kalimat maupun lebih (ilmu *munāsabah*).⁴⁷

- c. Intertekstualitas, yaitu penafsir menimbang suatu ayat Alquran dengan ayat lain yang mengitarinya semisal hadis rasul, kitab suci agama samawi dan syair arab kuno. Analisis ini bertujuan untuk mencari apakah teks yang berada di luar Alquran dapat menguatkan teks Alquran serta untuk menjadi pijakan apakah ditemukan perbedaan istilah atau pemaknaan dari sumber lain dengan Alquran. Penafsir juga harus *concern* terhadap dinamika dalam konsep Alquran setelah ia diturunkan (*post-Qur'anic*).⁴⁸
- d. Menganalisa lingkungan sejarah dari turunnya ayat-ayat Alquran yang mencakup lingkungan Arab pra-Islam secara umum dan kejadian khusus yang mengilhami turunnya suatu ayat atau dalam kajian ulumul Qur'an masyhur dengan terma *asbāb al-nuzūl*. Tujuan dari analisis ini, selain memahami makna sejarah ayat, adalah untuk menangkap "signifikansi fenomena historis/*maqṣad al-āyat*" ketika ia diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.⁴⁹
- e. Seorang penafsir mencoba merekonstruksi *maghza* atau *maqṣad al-āyat* (pesan utama ketika menafsirkan suatu ayat). Caranya dengan fokus terhadap ekspresi bahasa Alquran serta cermat terhadap konteks historis. Ketika *maqṣad* ayat

⁴⁷ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Alquran dan Hadis*, 11–12.

⁴⁸ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Alquran dan Hadis*, 12.

⁴⁹ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Alquran dan Hadis*, 12.

disebutkan secara eksplisit, maka penafsir harus menganalisisnya. Namun apabila ia tidak disebutkan, maka jalan yang ditempuh oleh penafsir untuk menemukannya adalah dengan bantuan konteks historis baik makro maupun mikro.⁵⁰

Sedangkan untuk membentuk signifikansi fenomenal dinamis (*al'maghzā al-mutaḥarrīk*), maka langkah yang harus ditempuh oleh penafsir adalah:

- a. Menentukan kategori ayat. Secara garis besar, menurut sebagian ulama, kategori ayat terbagi menjadi tiga: (1) yang berkaitan dengan tauhid, (2) ayat-ayat hukum serta (3) yang berkaitan dengan kisah nabi dan umat terdahulu. Abdullah Saeed kemudian membagi ayat hukum menjadi lima kategori: (1) nilai-nilai wajib (*obligatory values*), seperti ayat-ayat mengenai rukun Islam, (2) nilai-nilai manusiawi yang dasar (*fundamental values*), misalnya ayat-ayat yang memerintahkan melindungi jiwa dan harta, menjaga kehormatan manusia, menyampaikan kebaikan dan keadilan kepada sesama, (3) nilai proteksi (*protectional values*), misalnya ayat yang melarang membunuh, melarang mengkonsumsi sesuatu yang merusak pikiran, melarang berbuat curang dalam timbangan jual-beli dan lain sebagainya, (4) nilai implementasi (*implementational value*), yaitu ayat-ayat yang menjelaskan atau memerintahkan penerapan hukuman kepada mereka yang mencederai nilai-nilai esensial manusia. Contohnya seperti ayat *qisās* bagi mereka yang melakukan pembunuhan, ayat rajam bagi mereka yang berzina, ayat potong tangan bagi mereka yang mencuri serta (5) nilai instruksi (*instructional value*),

⁵⁰ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Alquran dan Hadis*, 13.

yaitu ayat-ayat yang menjelaskan perintah atau instruksi dari Allah kepada Nabi dan para sahabatnya untuk menyelesaikan suatu problem. Contohnya seperti turunnya ayat poligami yang bertujuan untuk mengatasi problem ketidakadilan dalam keluarga dan problem anak yatim. Tiga nilai awal (*obligatory*, *fundamental* serta *protectional values*) memiliki sifat yang umum/universal sehingga tidak membutuhkan kontekstualisasi. Adapun kedua yang akhir (*implementational* dan *protectional values*) memerlukan kontekstualisasi serta reaktualisasi ketika menginterpretasikan ayat-ayat Alquran sebab budaya dan kondisi Arab saat itu terkait erat dengan keduanya.⁵¹

- b. Mereaktualisasikan serta mengkontekstualisasikan signifikansi ayat dengan cara menganalisa dan mempertimbangkan luasnya nilai-nilai sosial-masyarakat terlebih yang telah menjadi konsensus suatu kelompok maupun dimufakati secara universal.⁵²
- c. Menangkap makna simbolik ayat yang terdiri dari (1) makna lahir/literal (*zahir*), (2) makna simbolik (*bātin*), (3) makna hukum (*ḥadd*) dan (4) makna spiritual/puncak (*maṭla*).⁵³
- d. Memperkuat dan memperluas konstruksi serta perspektif dari signifikansi dinamis ayat menggunakan bantuan ilmu lain semisal antropologi, tasawuf, psikologi, sosiologi dan lain sebagainya.⁵⁴

⁵¹ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Alquran dan Hadis*, 13–14.

⁵² Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Alquran dan Hadis*, 14–15.

⁵³ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Alquran dan Hadis*, 15–16.

⁵⁴ Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Alquran dan Hadis*, 16–17.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library reseacrh* (ke pustakaan) yang sifatnya kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif terletak pada ranah analitik, bersifat induktif, menekankan pada proses dan mengutamakan makna.⁵⁵ Dalam pelaksanaannya, sumber data terbagi menjadi dua: (1) data induk yang mana dalam penelitian ini terdiri dari ayat-ayat Alquran dan hadis yang membahas homoseksual. (2) data sekunder yang terdiri dari arsip dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek kajian seperti kitab tafsir, *syarh* hadis, jurnal ilmiah, buku-buku dan website.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir tematik yang ditawarkan oleh Abu Hayy al-Firmawi sebagai berikut⁵⁶: *pertama*, penulis menentukan tema yang menjadi objek pembahasan yaitu homoseksualitas dalam Alquran. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan objek kajian. *Ketiga*, memetakan kronologis ayat serta meruntutkannya dengan memperhatikan kronologis pewahyuan dan sebab turunnya (jika memungkinkan). Jika tidak memungkinkan, maka penulis menganalisa keterkaitan tersebut melalui cara kerja logika. *Keempat*, mencari koherensi ayat-ayat dengan bantuan ilmu munā sabah dalam surah yang terkait. *Kelima*, mengumpulkan hasil diskusi dalam konstruksi yang utuh dan lengkap. *Keenam*, menyempurnakan dengan hadis-hadis yang berkaitan serta

⁵⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis dan Aplikatif* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 3.

⁵⁶ Mustaqim, *Metode Penelitian Alquran dan Tafsir*, 65–66.

dikolerasikan dengan ilmu yang lain (semisal psikologi atau sosiologi). *Ketujuh*, menghubungkan antar ayat yang sifatnya yang *muṭlaq* dengan *muqayyad*, *‘āmm* dengan *khāṣ*, atau yang nampak bertentangan sehingga dapat ditemukan dalam satu kesatuan.

3. Teknik Analisis Data

L.R. Gay memaknai analisis data dalam penelitian kualitatif dengan, “Suatu kegiatan meringkas data ke dalam cara yang cermat serta dapat dipertanggungjawabkan”.⁵⁷ Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mencakup (1) reduksi data, (2) menyajikan data dan (3) penarikan konklusi.⁵⁸ Setelah beberapa data yang berkaitan dengan fenomena homoseksual dikumpulkan, penulis akan merangkai dan menentukan data yang urgen serta mengeluarkan data yang tidak penting. Penulis akan memfokuskan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dan teori yang digunakan. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi setelah proses mereduksi data. Penulis mencoba menguraikan data tersebut sehingga dapat dipahami cara kerja selanjutnya.

Ketika data sudah direduksi dan disajikan, maka *step* selanjutnya mengambil kesimpulan yang nantinya diharapkan ada temuan baru dari penelitian kualitatif ini. Hasil tersebut dapat termanifestasikan dalam wujud gambaran maupun penjelasan atas fenomena yang masih kontroversi dan belum jelas, atau dapat juga berupa suatu penemuan teori yang baru. Nantinya hasil temuan dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan yang berguna untuk memberikan informasi terkait bagaimanakah

⁵⁷ Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis dan Aplikatif*, 81.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 338–45.

fenomena homoseksual dan perilaku kaum Luth dalam Alquran dan apa saja implikasi dari penerapan teori *ma'na cum maghza*.

4. Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika yang mana akhir-akhir ini mendapatkan tempat yang proporsional dalam penelitian untuk memahami makna teks.⁵⁹ Secara bahasa, hermeneutika berarti menerjemahkan atau aktivitas penafsiran.⁶⁰ Sedangkan menurut istilah Schleirmacher, hermeneutika adalah seni berfikir yang bersifat filosofis.⁶¹ Hermeneutika dalam pandangan Zygmunt Bauman adalah, “upaya untuk menjelaskan pesan dasar dari sebuah ucapan maupun tulisan yang kontradiktif dan masih samar sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca maupun pendengar”.⁶² Gadamer berpendapat, pada era modern, hermeneutika tidak hanya berfungsi sebagai seni menafsirkan namun juga sebagai disiplin keilmuan yang membahas aspek metodis yang dapat menjustifikasi aktivitas penafsiran.⁶³ Perkembangan hermeneutika mulai ramai dikaji pada abad ke dua puluh dan tidak

⁵⁹ Muhammad Yusuf dalam Sahiron Syamsuddin, ed., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Press dan Teras, 2007), 61.

⁶⁰ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Heremeneutik dari Schleiermacher sampai Derida*, ed. oleh Widiatoro (Yogyakarta: PT Kanisius, 2018), 11.

⁶¹ Schleirmacher dalam Hardiman, *Seni Memahami: Heremeneutik dari Schleiermacher sampai Derida*, 34–35.

⁶² Zygmunt Bauman dalam Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Alquran: Tema-tema Kontroversial* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), 5.

⁶³ Gadamer dalam Syamsuddin, *Heremeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 14.

hanya mencakup diskursus teks suci dan teks klasik namun juga keilmuan lain seperti ilmu filsafat, hukum, sejarah dan sastra.⁶⁴

Namun, penggunaan hermeneutika dalam aktivitas penafsiran masih menjadi perdebatan antara kaum yang pro dan kontra terlebih jika diaplikasikan untuk menafsirkan kitab suci umat Islam. Kelompok yang menolak hermeneutika berpendapat bahwa penggunaan kajian tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk seperti relativisme tafsir, kecurigaan terhadap ulama Islam dan dekonstruksi konsep wahyu.⁶⁵ Adanya klaim seperti ini didasarkan bahwa sejarah hermeneutika yang berasal dari barat, memiliki beberapa masalah seperti tidak yakin terhadap otentisitas teks Bibel, tidak ditemukan laporan mengenai tafsir yang boleh diterima secara umum (tidak ada tradisi *ijmā'* dan *mutawātir*) serta tidak ditemukan individu maupun kelompok yang dapat menghafal teks yang hilang dari Bibel.⁶⁶ Merespon mereka yang phobia terhadap hermeneutika, Fahrudin Faiz berpendapat bahwa tidak mustahil menggunakan hermeneutika sebagai alat untuk menginterpretasikan Alquran. Hasil dari interpretasi tersebut juga belum pasti merusak akidah umat Islam seperti apa yang dikhawatirkan. Bahkan kesadaran akan hubungan antara teks, konteks dan kontekstualisasi sudah lama disadari oleh umat Islam.⁶⁷

⁶⁴ Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika Alquran Mazhab Yogya* (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), 54.

⁶⁵ Adian Husaini dan Abdurrahman al-Baghdadi, *Hermeneutika & Tafsir Alquran*, ed. oleh Budi Permadi (Depok: Gema Insani, 2008), 17–42.

⁶⁶ Husaini dan Baghdadi, *Hermeneutika & Tafsir Alquran*, 43.

⁶⁷ Faiz, *Hermeneutika Alquran: Tema-tema Kontroversial*, 40.

Jika ditelaah kembali, pada dasarnya hermeneutika sudah ditemukan dalam studi keislaman yaitu dalam kajian tafsir. Padanan yang sama dengannya adalah *bayān*, *tafsīr*, *ta'wīl* dan *syarḥ*. Berkembangnya keilmuan Islam, tidak dapat dipisahkan dari tradisi tersebut yang termanifestasikan dalam ilmu fikih, tafsir, tasawuf dan kalam.⁶⁸ Menurut Sahiron Syamsuddin, hermeneutika dapat dipadukan dan diintegrasikan dengan *'ulūm al-Qur'ān* guna memperkuat kajian tafsir Alquran dengan pertimbangan sebagai berikut: *pertama*, tidak adanya perbedaan secara terminologi di antara hermeneutika dan ilmu tafsir, yaitu keduanya sama-sama mengajarkan bagaimana menginterpretasikan teks secara cermat. Perbedaannya terletak pada sejarah kemunculan, objek pembahasan dan ruang lingkup. Objek kajian ilmu sosial dan humaniora (mencakup juga bahasa dan teks) masuk dalam cakupan hermeneutika, sedangkan kajian teks adalah fokus dari ilmu tafsir. Pertautan dan pertemuan antara hermeneutika dan tafsir terletak pada objek teks tersebut.

Kedua, meskipun teks Alquran merupakan fokus utama dari diskursus tafsir, dan teks Bibel adalah fokus dari hermeneutika, sebagaimana diketahui bahwa keduanya memiliki perbedaan dalam proses pewahyuan, namun keduanya memiliki kesamaan dalam menyampaikan pesan ilahi dengan menggunakan bahasa manusia. Ihwal ini mengimplikasikan keduanya dapat ditelaah dan dikaji menggunakan hermeneutika maupun ilmu tafsir.⁶⁹ Kendati demikian, hermeneutika modern juga memiliki keterbatasan terlebih ketika dihadapkan dengan mereka yang menolak pendekatan rasional dalam interpretasi agama. Namun fakta bahwa kitab suci yang telah, sedang

⁶⁸ Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika Alquran Mazhab Yogya*, 54.

⁶⁹ Syamsuddin, *Heremeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 7.

dan akan ditafsirkan secara berbeda-beda mengindikasikan bahwa makna wahyu ilahi tidak habis untuk diselami dan dikaji.⁷⁰

5. Sistematika Pembahasan

Sebagai salah satu cara untuk membantu dan memudahkan proses penelitian, maka penulis membagi sistematika pembahasan ini ke dalam beberapa bab supaya dapat dianalisis dengan cermat. Antara lain:

Bab I, memuat tentang pendahuluan: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, telah pustaka, kegunaan dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, menguraikan unsur-unsur yang bertautan dengan LGBT (homoseksual) yang mencakup historisitas homoseksual, pengertian homoseksual, seputar seksualitas, faktor yang mempengaruhi menjadi homoseksual (LGBT) dan penyimpangan seksual.

Bab III, menjelaskan homoseksual dalam sudut pandangan Alquran dengan pembahasan seputar hikmah manusia diciptakan saling berpasangan, bagaimana Alquran memandang seksualitas serta apa saja ayat homoseksual yang terdapat dalam Alquran.

Bab IV, merupakan isi pembahasan dari data yang sudah terkumpul pada bab-bab sebelumnya yang selanjutnya menggunakan teori *ma'na cum maghza* untuk melakukan proses analisis yang lebih mendalam.

Bab V, bab terakhir ini memuat poin-poin konklusi dari inti sari penelitian yang disertai dengan saran serta lampiran-lampiran.

⁷⁰ Hardiman, *Seni Memahami: Heremeneutik dari Schleiermacher sampai Derida*, 24–25.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konklusi dari pemaparan dan temuan pada bab-bab di atas adalah: syariah mengakui eksistensi syahwat manusia namun tetap harus disalurkan dengan semestinya. Allah menciptakan manusia dengan fitrah berpasangan (heteroseksual) bukan tanpa sebab karena banyak hikmah dibalikinya. Makna sejarah (*al-ma'nā al-tārikhī*) dari ayat-ayat yang berhubungan dengan kaum Luth adalah homoseksual merupakan orientasi seksual mereka yang tidak tertarik dengan lawan jenisnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa dahulu kaum Luth tertarik kepada perempuan, sebelum berpindah sepenuhnya kepada laki-laki. Orientasi tersebut bukan hanya ketertarikan semata namun mereka aktualkan dalam berbagai perilaku menyimpang (*fāhisyah*) seperti *ityān al-rijāl* (mendatangi laki-laki/sodomi), *qaṭ'u al-sabīl* (merampok musafir atau memutus keturunan) dan *ityān al-munkar fī al-nāfī* (melakukan kemungkaran/seks di depan umum) sehingga menyebabkan mereka diazab. Turunnya azab merupakan konsekuensi perbuatan mereka dan bukan sebagai balasan orientasi seksual.

Adapun signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*) antara lain: (1) homoseksual adalah konstruksi sosial (*nurture* bukan *nature*) yaitu dipengaruhi faktor ekonomi/paceklik dan godaan iblis yang menyamar. (2) Pesan/maghza supaya tidak mengikuti perbuatan kaum Luth. (3) kewajiban mengikuti rasul supaya selamat dunia dan akhirat. (4) adanya hukuman bagi pelaku perilaku menyimpang dapat diaplikasikan dengan cara yang lain sebagai refleksi pendekatan yang solutif. (5) larangan mengubah hukum Allah yaitu memperbolehkan hal yang dilarang dan melarang hal yang boleh. (7)

menunjukkan mukjizat Rasulullah bahwa beliau mengetahui hal-hal yang gaib mengenai kisah umat terdahulu sekaligus (8) sebagai penenang hati dan penguat dakwah Rasulullah bahwa para nabi terdahulu juga mengalami hal yang sama dengan umatnya.

Sedangkan temuan dari signifikansi fenomenal dinamis (*al'maghzā al-mutaḥarrik*) antara lain: (1) perhatian seorang nabi terhadap umatnya. (2) urgensi menyampaikan risalah (kebaikan). (3) urgensi mendahulukan Allah atas makhluk ketika menghadapi kesulitan. (4) keutamaan menghormati tamu. (5) mendahulukan kabar gembira daripada kabar buruk. (6) Islam mengajarkan etika untuk menghormati yang lebih tua. (7) larangan dalam syariah pasti untuk kebaikan umat. (8) seseorang yang sudah terbiasa dengan keburukan akan menganggapnya sebagai kewajiban, sehingga kebenaran yang esensial akan dianggap penyimpangan dan keanehan. (9) urgensi menjaga nilai kemanusiaan terlebih yang masuk dalam *maqāṣid al-syarī'ah* (menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal). (10) Perlunya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat terlebih ketika sedang berkumpul (tempat umum). (11) perlunya hijrah untuk menyelamatkan diri. (12) larangan kekerasan baik verbal maupun fisik. (13) mencegah homoseksual dengan pendekatan yang solutif (media penyembuhan) dan menjauhkan diskriminasi. (14) urgensi *ubudiyyah* (kepasrahan sepenuhnya terhadap takdir-Nya) dengan menahan godaan nafsu supaya tidak lalai sehingga melanggar perintah-Nya.

Sebagai penutup, penulis menukil penjelasan dari Abu Hamid al-Ghazali mengenai kebenaran akal dan syariah ketika dikolerasikan dengan fenomena homoseksual. Menurutnya, potensi akal untuk mencapai kebenaran yang absolut adalah lemah. Ia tidak dapat menjangkau segala hal secara komprehensif semisal benarnya keyakinan, kejujurnya perkataan dan kebenaran yang esensial. Hal ini menjadi pembeda dengan syariah yang

sanggup mengetahui segala hal dari yang umum hingga yang rinci sekaligus menjelaskan apa saja yang wajib diyakini secara detail. Secara general, akal tidak dapat menjangkau rincian dari hikmah syariah. Oleh karenanya, terkadang kebenaran syariah datang sesuai dengan apa yang dipahami oleh akal, terkadang datang sebagai pengingat dengan dalil-dalil, terkadang pula mengingatkan akal dengan apa yang telah dilupakannya dan terkadang harus dilalui dengan observasi dan penelitian. Oleh sebab itu, syariah adalah pola dari keyakinan yang sah dan perilaku yang lurus yang menunjukkan atas kebaikan dan maslahat umat di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia telah tersesat dari jalan yang benar. Akal dan syariah adalah refleksi dari rahmat dan karunia Allah seperti yang disebutkan dalam ayat, “*Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)*”.⁷¹

B. Saran-Saran

1. Penelitian ini mempunyai banyak keterbatasan karena objeknya adalah pustaka sehingga penulis belum menjangkau fenomena dalam masyarakat secara langsung. Oleh karenanya diperlukan penelitian lanjutan dengan perspektif lain supaya dapat memotret fenomena homoseksual yang lebih komprehensif supaya kajian tafsir tetap *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* di tengah zaman yang selalu dinamis.
2. Untuk peneliti dan *muhibbin* al-Qur’an jangan ragu dan khawatir sakralitas al-Qur’an akan hilang jika dikaji dengan perspektif hermeneutika terlebih dengan teori *ma’na*

⁷¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ma’ārij al-Quds fī Madārij Ma’rifat al-Nafs* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1975), 58–59.

cum maghza. Teori ini masih mempertimbangkan aspek klasikal sehingga tidak sepenuhnya berdasarkan rasio dan diharapkan dapat menjadi jawaban problematika sosial keagamaan di era kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, dan Muhammad Rasyid Riḍā. *Tafsīr al-Mannār*. Kairo: Dar al-Mannar, 1937.
- Abdurrahman, 'Aisyah. *al-Qur'ān wa Qaḍāyā al-Insān*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Abidin, Achmad Anwar. "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang." Dalam *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 545–63. Banyuwangi: IAI Darussalam Blokagung, t.t.
- Aco, Hasanudin. "Mahfud MD: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Bahaya dan Menjijikkan." *Tribunnews.com*. Diakses 5 Januari 2021. <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/25/mahfud-md-lesbian-gay-biseksual-dan-transgender-bahaya-dan-menjijikkan>.
- Adilah, Rifa Yusya. "16 Anggota Dipecat karena LGBT, TNI Kecolongan Saat Proses Penerimaan Calon?" *liputan6.com*. Diakses 2 Januari 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4389778/16-anggota-dipecat-karena-lgbt-tni-kecolongan-saat-proses-penerimaan-calon>.
- Aditya, Nur. "Jaringan LGBT Di Pontianak Terbongkar, Targetnya Anak-Anak." *merdeka.com*. Diakses 11 Februari 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jaringan-lgbt-di-pontianak-terbongkar-targetnya-anak-anak.html>.
- Aditya, Rio. "Kaum Gay dan Transgender Paling Berisiko HIV/AIDS?" *klikdokter.com*. Diakses 1 Juni 2021. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2963124/kaum-gay-dan-transgender-paling-berisiko-hiv-aids>.
- Adrian, Kevin. "Faktor Penentu Seseorang Menjadi Homoseksual." *Alodokter*. Diakses 31 Maret 2021. <https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual>.

- Aini, Nur. "Orientasi Seksual Seseorang Ditentukan Sejak dalam Rahim." *Republika Online*. Diakses 31 Maret 2021. <https://republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/13/02/06/mhs5rf-orientasi-seksual-seseorang-ditentukan-sejak-dalam-rahim>.
- Alhamdu, Alhamdu. "Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan Kesehatan dan Agama." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 16, no. 1 (2015): 120–40.
- al-Ša'labī. *al-Kasyf wa al-Bayān*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2002.
- Alūsī, Mahmud al-. *Rūḥ al-Ma'ānī*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t.t.
- Amalia, Yunita. "Pakar Neuropsikologi Sebut LGBT 100 Persen Bisa Disembuhkan Jika Mau." *merdeka.com*. Diakses 11 Februari 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-neuropsikologi-sebut-lgbt-100-persen-bisa-disembuhkan-jika-mau.html>.
- Amrullah, Amri. "Gereja Katolik Tolak Pernikahan Sesama Jenis." *Republika Online*. Diakses 4 Januari 2021. <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/24/o31uz9361-gereja-katolik-tolak-pernikahan-sesama-jenis>.
- Andalusī, Abu Ḥayyān al-. *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Andalusī, Ibnu 'Aṭīyyah al-. *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Anwar, Khoirul. "Dalil LGBT Dalam Al-Quran." *IslamLib*. Diakses 31 Desember 2020. <http://islamlib.com/gagasan/dalil-lgbt-dalam-al-quran/>.
- Arabiyyah, Majma' al-Lugah al-. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Maktabah al-Syuruq, 2004.
- Ariefana, Pebriansyah. "Berapa Jumlah Gay dan Lesbian di Indonesia?" *Suara.com*. Diakses 1 Januari 2021. <https://www.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gay-lesbian-di-indonesia>.

- Aṣfihānī, al-Husain bin Muhammad al-. *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān*. Makkah: Nizar Musthafa al-Baz, t.t.
- Asqalānī, Ibnu Hajar al-’. *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Astungkoro, Ronggo, Ali Mansur, dan Antara Antara. “Anggota Berorientasi LGBT: Dipecat dari TNI, Nonjob di Polri.” *Republika Online*. Diakses 2 Januari 2021. <https://republika.co.id/share/qilmsl409>.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Ayub, Ayub. “Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis Dan Teologis).” *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (1 Agustus 2017): 179–226. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v1i2.1851>.
- Azizah, Sari Nur. “Konsep Diri Homoseksual Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Semarang (Studi Kasus Mahasiswa Homoseksual Di Kawasan Simpanglima Semarang).” *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 2, no. 2 (28 Oktober 2013). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/2264>.
- Azmi, Khilman Rofi. “Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseli LGBT.” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* 1, no. 1 (30 Juni 2015): 50–57. <https://doi.org/10.26858/jpkk.v1i1.1136>.
- Baihaqi, Ahmad bin Husain al-. *al-Sunan al-Kubra*. Vol. 8. 11 vol. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2003.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dar al-Hadis, 1945.

Baskhara, Panji. “Ini Wilayah yang Terbanyak Dihuni Kaum LGBT se Indonesia, Tercatat Ada 18.000 Orang.” *Warta Kota*. Diakses 2 Januari 2021. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/02/24/ini-wilayah-yang-terbanyak-dihuni-kaum-lgbt-se-indonesia-tercatat-ada-18000-orang>.

Bennet, Tony, Lawrence Grossberg, dan Meaghan Morris, ed. *New Keywords: A Revised Vocabulary of Culture and Society*. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2005.

Bukhārī, Muhammad bin Ismail al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Centers, American Addiction. “What is the Meaning of LGBT?” Diakses 7 April 2021. <https://www.mentalhelp.net/sexuality/lgbt/>.

Cochran, Susan D., dan Vickie M. Mays. “Lifetime Prevalence of Suicide Symptoms and Affective Disorders Among Men Reporting Same-Sex Sexual Partners: Results from Nhanes Iii.” *American Journal of Public Health* 90, no. 4 (1 April 2000): 573–78. <https://doi.org/10.2105/AJPH.90.4.573>.

Dāmagānī, Husain bin Muhammad al-. *Qāmūs al-Qur'ān aw Iṣlāḥ al-Wujūh wa al-Nazāir fī al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1983.

Diani, Hera. “Saat Semua Orang Merasa Jadi Tuhan: Wawancara Dengan Musdah Mulia.” Diakses 31 Desember 2020. <https://magdalene.co/story/saat-semua-orang-merasa-jadi-tuhan-wawancara-dengan-musdah-mulia>.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. “Laporan Perkembangan Kasus HIV AIDS TW 4 (Oktober-Desember) 2016.” Kementerian Kesehatan RI, 2017. https://siha.kemkes.go.id/portal/perkembangan-kasus-hiv-aids_pim3.

- Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan. “Dari Suara Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT)- Jalan Lain Memahami Hak Minoritas,” t.t.
- Dores, Acen. “Konsep Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Remaja Terjerumus Dalam Perilaku Homoseksual.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 5, no. 1 (6 September 2016): 57–66.
- Eveline, Sjanette. “Transgender Dalam Perspektif Teologis Alkitabiah.” *KALUTEROS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (20 Juni 2019): 54–61.
<https://doi.org/10.1234/kaluteros.v1i1.6>.
- Fahmi, Rifki Abdul. “Bongkar Pesta Homo di Jaksel, Polisi Tangkap Panitia dan Sita Barang Bukti Kondom hingga Pelumas.” prmfnews.id. Diakses 6 Januari 2021.
<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13716447/bongkar-pesta-homo-di-jaksel-polisi-tangkap-panitia-dan-sita-barang-bukti-kondom-hingga-pelumas>.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur’an: Tema-tema Kontroversial*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Fajrin, Yaris Adhial, Ach Faisol Triwijaya, dan Moh Aziz Ma’ruf. “Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana).” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (1 Desember 2020): 167–90. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608>.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Iḥyā’ Ulūmiddīn*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Ma’ārij al-Quds fī Madārij Ma’rifat al-Nafs*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1975.

- Gumiandari, Septi. “Kepribadian Manusia Dalam Perspektif Psikologi Islam (Telaah Kritis Atas Psikologi Kepribadian Modern).” *Holistik* 12, no. 1 (1 Juli 2011): 259–96.
<https://doi.org/10.24235/holistik.v12i1.94>.
- Habibi, M. Dani. “Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia Interpretasi Ma’na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah Dalam Alquran Surat Al-Baqarah: 190-193.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 1 (10 Juli 2019).
<https://doi.org/10.30984/ajip.v4i1.910>.
- Haitomi, Faisal, dan Anisa Fitri. “Pemaknaan Ma’na Cum Maghza atas Qs. (6): 108 dan Implikasinya terhadap Toleransi Antar Umat Beragama.” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 5, no. 02 (21 Desember 2020): 267–80.
<https://doi.org/10.30868/at.v5i02.976>.
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis dan Aplikatif*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Hanafi, Muchlis M, ed. *Asbābun-Nuzūl: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu al-Qur’an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017.
- Hannah, Neng. “Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 45–60.
<https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.
- Hantoro, Juli. “Menteri Agama Tegaskan Menolak LGBT.” *Tempo*, 17 Oktober 2018.
<https://nasional.tempo.co/read/1137274/menteri-agama-tegaskan-menolak-lgbt>.

- . “Pesta Gay Di Kuningan Terinspirasi Kegiatan Serupa Di Thailand.” *Tempo*. Diakses 6 Januari 2021. <https://metro.tempo.co/read/1382178/pesta-gay-di-kuningan-terinspirasi-kegiatan-serupa-di-thailand>.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami: Heremeneutik dari Schleiermacher sampai Derida*. Disunting oleh Widianoro. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.
- Hardisman, Hardisman, Firdawati Firdawati, dan Ilma Nuria Sulrieni. “Model Determinan Perilaku ‘Lelaki Seks Lelaki’ di Kota Padang, Sumatera Barat.” *Jurnal Kesehatan Andalas* 7, no. 3 (2018): 305–13. <https://doi.org/10.25077/jka.v7i3.878>.
- Hartoyo, Hartoyo, dan Rikky Rikky. “KH Husein Muhammad: Homoseksual dalam Islam.” *KOMPASIANA*. Diakses 2 Januari 2021. <https://www.kompasiana.com/ourvoice/550016a4a333111d7250fb19/kh-husein-muhammad-homoseksual-dalam-islam>.
- Heather, Wyatt-Nichol. “Sexual Orientation and Mental Health: Incremental Progression or Radical Change?” *Journal of Health and Human Services Administration* 37, no. 2 (2014): 225–41.
- Hindī, Ali al-Muttaqi bin Hisamuddin al-. *Kanz al-‘Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af’āl*. Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t.
- Husaini, Adian, dan Abdurrahman al-Baghdadi. *Hermeneutika & Tafsir Al-Qur’an*. Disunting oleh Budi Permadi. Depok: Gema Insani, 2008.
- ī, Ibrahim bin Umar al-Biqā’. *Nazm al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar*. Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.
- ī, Muhammad Husain al-Ṭabāṭabā’. *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān*. Beirut: Muassasah al-A’lami, 1997.

- i, Muhammad bin Idris al-Syafi'. *Musnad al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2005.
- Ibnu 'Āsyūr, Muhammad al-Ṭāhir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984.
- Ibnu Kāṣir, Ismail bin Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Riyadh: Dar Thayyibah, 1997.
- Indonesia, C. N. N. "Anggota TNI Terlibat LGBT Divonis 8 Bulan Penjara dan Dipeecat." CNN Indonesia. Diakses 2 Januari 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201021153322-12-561104/anggota-tni-terlibat-lgbt-divonis-8-bulan-penjara-dan-dipeecat>.
- Islāmiyyah, Majma' al-Buḥūs al-. *al-Tafsīr al-Wasīṭ*. Kairo: Al-Azhar, 1992.
- Isnawan, Fuadi. "Fenomena Pesta Gay Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam." *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 2 (30 Juni 2020): 92–107.
- 'Itr, Nuruddin. *I'lam al-Anam Syarh Bulugh al-Maram min Ahadits al-Ahkam*. Damaskus: Dar al-Farfur, 1998.
- Jamil, Ahmad Islami. "Data KPAD, Kaum Homo di Bekasi Capai 4.000 Orang." iNews.id. Diakses 1 Januari 2021. <https://www.inews.id/news/megapolitan/data-kpad-kaum-homo-di-bekasi-capai-4000-orang>.
- Janah, Nasitotul. "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (30 April 2017): 167–86. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1707>.
- Jauzī, Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-. *Zād al-Masīr fī 'Ilm al-Tafsīr*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002.
- Jazāirī, Abu Bakar Jabir al-. *Aisar al-Tafāsir li Kalām al-'Aliyy al-Kabīr*. Jeddah: Rasim li al-Di'ayah wa al-I'lan, 1990.
- Jufri, Ali Zainal Abidin al-. *al-Insāniyyah qabla al-Tadayyun*. Abu Dhabi: Dar al-Faqih, 2015.

- Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an: Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009.
- Khāzin, Ali bin Muhammad al-. *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ān al-Tanzīl*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Khairani, Ani, dan Didin Saefudin. "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (31 Oktober 2018): 114–36. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1356>.
- Khalafullah, Muhammad Ahmad. *al-Fann al-Qaṣaṣiy fī al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: al-Intisyar al-'Arabi, 1999.
- Kisworo, Budi. "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–24.
- Krisdianto, Didit. "Konsepsi Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)." Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/19559/>.
- Kriska, Mesalia. "Gender Dan Pembangunan." Diakses 16 Maret 2021. <https://agricsoc.faperta.ugm.ac.id/2019/02/07/gender-dan-pembangunan/>.
- Kurdi, Kurdi. "Kontinuitas Dan Diskontinuitas Al-Qur'an Terhadap Tradisi Arab Pra-Islam." *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (2 Mei 2015): 141–68. <https://doi.org/10.28918/jupe.v12i1.648>.

- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. *Membangun Keluarga Harmonis: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang & Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012.
- Latif, Idham, Dian Fitriyani, dan Dartiwen Dartiwen. "Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) Pada Remaja di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Kesehatan Indra Husada* 6, no. 2 (2018): 1–7. <https://doi.org/10.36973/jkih.v6i2.134>.
- Maḥallī, Jalaluddin Abu Abdillah al-, dan Jalaluddin Abdurrahman al-Suyūṭī. *Tafsīr al-Jalālain*. Manshurah: Maktabah al-Iman, t.t.
- Maimunah, Maimunah. "Memahami Teori Queer Di Budaya Populer Indonesia: Permasalahan Dan Kemungkinan." *Lakon : Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya* 3, no. 1 (2014): 43–69. <https://doi.org/10.20473/lakon.v3i1.1926>.
- Majah, Muhammad bin Yazid bin. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Makkī, Abu Ṭālib al-. *Qūt al-Qulūb fī Mu'āmalat al-Maḥbūb wa Waṣf Ṭarīq al-Murīd ilā Maqām al-Tauḥīd*. Kairo: Dar al-Turats, 2001.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fī al-Lughah*. Beirut: al-Mathba'ah al-Katolikiyyah, 1965.
- Marāgī, Ahmad Muṣṭafā al-. *Tafsīr al-Marāgī*. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Mazaya, Viky. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (21 April 2014): 323–44. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>.

- Megananda, Wiwid. “Menjadi Lesbian: Kajian Interaksionisme Simbolik Lesbian Di Surabaya.” *Simulacra 2*, no. 2 (17 Desember 2019): 223–36. <https://doi.org/10.21107/sml.v2i2.6148>.
- Miṣrī, Ibnu Manzūr al-. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dar al-Shadir, t.t.
- Mubārakfūrī, Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-. *Tuḥfat al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1940.
- Muda, GWL. *Buku Kesehatan dan Hak Seksual serta Reproduksi GWLmuda*, t.t.
- Musliamin, Musliamin. “Eksistensi Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di Kecamatan Kota dalam Kabupaten Bone (Kajian Sosiologi Dan Yuridis).” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)* 3, no. 2 (5 September 2019): 179–96.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Disunting oleh Fuad Mustafid. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2010.
- . “Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur’an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqashidi.” *Suhuf* 9, no. 1 (2016): 35–58.
- . *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Muthmainnah, Yulianti. “LGBT Human Rights in Indonesian Policies.” *Indonesian Feminist Journal* 4, no. 1 (2016): 13–29.
- Naḥwī, Ibnu Hisyām al-. *Syarḥ Syuzūr al-Žahab fī Ma’rifat Kalām al-‘Arab*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats, 2001.
- Naisābūrī, al-Hasan bin Muhammad bin Husain al-. *Tafsīr Garāib al-Qur’ān wa Ragāib al-Furqān*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjaj al-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dar Thayyibah, 2006.

- Nareza, Meva. “Mengenal Jenis-Jenis Orientasi Seksual.” Alodokter. Diakses 10 September 2021. <https://www.alodokter.com/mengenal-jenis-jenis-orientasi-seksual>.
- Nasafi, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-. *Madārik al-Tanzīl wa Ḥaqāiq al-Ta’wīl*. Makkah: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, t.t.
- Nasution, Azriani Sari, Saiful Akhyar Lubis, dan Abd Mukti. “Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Menghempang Perilaku Lesbian Gay Biseksual Transgender Di Kota Medan.” *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 143–58.
- Nawangsari, Dyah. “Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam.” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (5 November 2015): 74-89-74–89. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v10i1.639>.
- Nawawi, Muhammad bin Umar al-. *Marāḥ Labīd*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1997.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf al-. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*. Kairo: al-Mathba’ah al-Mishriyyah bi al-Azhar, 1929.
- Oetomo, Dede, Khanis Suvianita, Kevin Stevanus Sanjaya Halim, Jamison Liang, Safir Soeparna, dan Luluk Surahman. “Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia.” Bali: USAID dan UNDP, 2013.
- Papilaya, Jeanete Ophilia. “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial.” *PAX HUMANA* 3, no. 1 (12 Agustus 2016): 025–034.
- PKBI-DIY. “Orientasi Seksual.” *PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta* (blog). Diakses 27 Maret 2021. <https://pkbi-diy.info/orientasi-seksual/>.
- Prakoso, Christian Bayu, Yonatan Alex Arifianto, dan Aji Suseno. “LGBT Dalam Perspektif Alkitab Sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen Terhadap Pergaulan Orang Percaya.” *Jurnal Teologi* 1, no. 1 (29 Desember 2020): 1–14.

- Pratama, Muhammad Rizki Akbar, Rahmaini Fahmi, dan Fatmawati Fadli. “Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi.” *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 4, no. 1 (2018): 27–34. <https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2157>.
- Puspitasari, Cut Irda Irda. “Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi Dan Diskriminasi LGBT Di Indonesia.” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (22 Juni 2019): 83–102. <https://doi.org/10.22373/takamul.v8i1.5644>.
- Puspitawati, Herien. “Konsep, Teori dan Analisis Gender.” *Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen - Institut Pertanian Bogor*, 2013.
- Qardāwī, Yusuf al-. *Kayfa Nata’āmal ma’a al-Qur’ān*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2000.
- Qasimi, Muhammad Jamaluddin al-. *Maḥāsīn al-Ta’wīl*. Kairo: ’Isa al-Halabi, 1957.
- Qazwīnī, Muhammad bin Yazid bin Mājah al-. *Sunan Ibnu Mājah*. Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-’Arabiyah, t.t.
- Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad al-. *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Qūṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur’ān*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2003.
- rāwī, Mutawalli al-Sya’. *Tafsīr al-Sya’rāwī*. Kairo: Dar Akhbar al-Yaum, 1991.
- Rāzī, Fakhrudin al-. *al-Tafsīr al-Kabīr*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Rāziq, Harun ’Abd al-. *Ḥusn al-Ṣiyāghah fī Funūn al-Balāghah*. Kuwait: Dar al-Thahiriyyah, 2018.
- Rahmah, Hikmatur. “Mewaspada Virus LGBT Pada Pendidikan Anak.” *Paedagogia: Jurnal Pendidikan* 7, no. 1 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.24239/pgd.Vol7.Iss1.28>.

- Rahmatullah, Azam Syukur. "Qalbun Healing Berbasis Tasawuf: Upaya Menyehatkan Jiwa Terhadap Homoseksual." *Psikis : Jurnal Psikologi Islami* 5, no. 1 (18 Juni 2019): 33–47. <https://doi.org/10.19109/Psikis.v5i1.2572>.
- Rangkuti, Ramlan Rangkuti Yusuf. "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. 1 (1 Januari 2012). <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%x>.
- Redaksi Jurnal Perempuan. "Siti Musdah Mulia: Allah Hanya Melihat Takwa, Bukan Orientasi Seksual Manusia." *Jurnal Perempuan*. Diakses 31 Desember 2020. <http://www.jurnalperempuan.org/9/post/2016/05/siti-musdah-mulia-allah-hanya-melihat-takwa-bukan-orientasi-seksual-manusia.html>.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II*. Disunting oleh Muchlis Hanafi. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012.
- Ridā, al-Syarif al-. *Talkhīṣ al-Bayān fī Majāzāt al-Qur'ān*. Baghdad: Mathba'ah al-Ma'arif, 1955.
- Ridwan, Muhammad Fauzi. "LPA: Korban Sodomi Berpotensi Jadi Gay." *Republika Online*. Diakses 11 Mei 2021. <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/27/o1lz4f377-lpa-korban-sodomi-berpotensi-jadi-gay>.
- Rofiah, Nur, Abdul Muid Nawawi, dan Ahmad Royhan Firdausy. "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 2, no. 2 (2018): 239–66. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v2i2.27>.
- Rohmawati, R. "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016): 305–26. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.305-326>.

- Royyani, Izza, dan Aziza Kumalasari. “Kritik Wacana ‘Allah Perlu Dibela’: Tinjauan Ulang atas QS. Muhammad Ayat 7 dan QS. Al-Hajj Ayat 40.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 14, no. 2 (25 Desember 2020): 313–32. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6307>.
- Šābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Šābūnī, Muhammad ‘Ali al-. *Šafwat al-Tafāsīr*. Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1981.
- Sabda, Alkitab. “Imamat 18:22 (Tafsiran/Catatan).” Diakses 19 Juli 2021. https://alkitab.sabda.org/verse_commentary.php?book=3&chapter=18&verse=22.
- Sada, Heru Juabdin. “Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (17 November 2017): 213–26. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2126>.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach*. London; New York: Routledge, 2006.
- Salch, Gunawan, dan Muhammad Arif. “Rekayasa Sosial dalam Fenomena Save LGBT.” *Jurnal Komunikasi Global* 6, no. 2 (2017): 148–63.
- Saleh, Subhi. *Mabāhīs fi ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-‘Ilmi li al-Malayin, 1977.
- Samarqandi, Muhammad bin Ahmad al-. *Baḥr al-‘Ulūm*. Vol. 1. 3 vol. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Santoso, Iman, dan Fransiskus Gatot. “Pengaruh Gender Terhadap Motivasi Berprestasi Siswa Smp Kelas VIII Dalam Pembelajaran Berdasarkan Masalah.” *Widya Warta* 2, no. 39 (15 Oktober 2015). <http://portal.widyamandala.ac.id/jurnal/index.php/warta/article/view/305>.

- Santoso, Meilanny Budiarti. "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 220–29. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.
- Saragih, Griselli, dan Serin Widya Lestari. "Pengetahuan Pasangan Usia Subur Tentang Bahaya Berhubungan Seks Saat Menstruasi Di Dusun Mandiri Kabupaten Langkat Tahun 2019." *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda* 5, no. 1 (29 Maret 2019): 6–12.
- Schulman, Sarah, dan Karma R. Chávez. "'Israel/Palestine and the Queer International,' August 28, 2013." *Journal of Civil and Human Rights* 5/5 (2019): 139–57. <https://doi.org/10.5406/jcivihumarigh.2019.0139>.
- Shahrur, Muhammad. *al-Kitāb wa al-Qur'ān*. Damaskus: al-Ahali, 2000.
- Sidabutar, Hasian. "Mewaspada 'Virus' LGBT." *Republika Online*. Diakses 7 Januari 2021. <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/01/o1uws634-mewaspada-virus-lgbt>.
- Simanjuntak, Theresia Ruth. "Kasus Mesum Perawat dan Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Jadi Sorotan Media Asing." *KOMPAS.com*. Diakses 1 Januari 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/31/17303151/kasus-mesum-perawat-dan-pasien-covid-19-di-rsd-wisma-atlet-jadi-sorotan>.
- Sirri, Mun'im. "Islam, LGBT, dan Perkawinan Sejenis." *Tempo*. Diakses 31 Desember 2020. <https://koran.tempo.co/read/opini/394706/islam-lgbt-dan-perkawinan-sejenis>.
- Subhrajit, Chatterjee. "Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations." *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)* 1, no. 5 (2014): 317–31.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&c
at=3&id=43665.

Sukmanila, Dwi. “Menepis Argumen Pendukung LGBT Dari Perspektif Hadis Nabawi.” *Jurnal As-Salam* 3, no. 1 (2019): 23–35. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v3i1.117>.

Sulaimān, Muqātil bin. *al-Wujūh wa al-Nazāir fī al-Qur’ān al-’Aẓīm*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2011.

———. *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān*. Beirut: Muassasah al-Tarikh al-’Arabi, 2002.

Sulaimī, Izzuddin bin Abdissalam al-. *Tafsīr al-Qur’ān*. Vol. 1. 3 vol. Makkah: Maktabah al-Malik Fahd, 1996.

Suliyati, Titiek. “Bissu: Keistimewaan Gender Dalam Tradisi Bugis.” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 2, no. 1 (1 Desember 2018): 52–61. <https://doi.org/10.14710/endogami.2.1.52-61>.

Supriatin, Supriatin. “Bertemu Jokowi, PGPI Tolak LGBT Karena Bertentangan Dengan Ajaran Kristen.” merdeka.com. Diakses 11 Februari 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/bertemu-jokowi-pgpi-tolak-lgbt-karena-bertentangan-dengan-ajaran-kristen.html>.

Suyūfī, Jalaluddin Abdurrahman al-. *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma’sūr*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

———. *Asrār Tartīb al-Qur’ān*. Kairo: Dar al-Fadhilah, t.t.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman al-. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002.

Syamsuddin, dkk, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur’an Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.

- Syamsuddin, Sahiron. *Heremeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawasea Press dan Baitul Hikmah Press, 2017.
- . “Ma’na-Cum-Maghza Approach to the Qur’an: Interpretation of Q. 5:51,” 137:131–36. Atlantis Press, 2017. <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>.
- , ed. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH-Press dan Teras, 2007.
- , ed. *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IAT Indonesia dan Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Syaṭībī, Ibrahim bin Musa al-. *al-Muwāfaqāt*. Khobar: Dar Ibnu 'Affan, 1997.
- Syaukānī, Muhammad bin Ali al-. *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007.
- Ṭabarānī, Sulaiman bin Ahmad al-. *Musnad al-Syāmiyyīn*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989.
- Ṭabarī, Muhammad bin Jarir al-. *Tafsīr al-Ṭabarī*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Ṭaqūsy, Muhammad Suhail. *Tārīkh al-'Arab qabla al-Islām*. Beirut: Dar al-Nafais, t.t.
- Taufiq, Amal. “Perilaku Ritual Warok Ponorogo Dalam Perspektif Teori Tindakan Max Weber.” *The Sociology of Islam* 3, no. 2 (2013): 112–22.
- Tirmidzī, Muhammad bin 'Isa al-. *al-Jāmi' al-Kabīr*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Tolanda, Yofsan, dan Daniel Ronda. “Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas.” *Jurnal Jaffray* 9, no. 1 (3 April 2011): 131–63. <https://doi.org/10.25278/jj71.v9i1.88>.
- Umādī, Abu al-Su'ūd Muhammad bin Muhammad al-. *Tafsīr Abī al-Su'ūd*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t.t.
- Usmani, Shabbir Ahmad. *Mausū'ah Fath al-Mulhim*. Vol. 3. 6 vol. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2006.

- Wahyuni, Afidah. “Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (22 Februari 2018): 84–94. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.84-94>.
- Wahyuni, Fitri. “296hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 2 (31 Juli 2017): 279–96. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.279-296>.
- Wardah, Fathiyah. “ICMI Minta Pemerintah Larang LGBT di Indonesia.” VOA Indonesia. Diakses 5 Januari 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/icmi-minta-pemerintah-larang-lgbt-di-indonesia-/4337804.html>.
- Webb, Arielle, Emmie Matsuno, Stephanie Budge, Mira Krishnan, dan Kimberly Balsam. “Fact Sheet: Non-Binary Gender Identities.” *American Psychological Association*, t.t., 1–2.
- Welle, Deutsche. “LGBT Mulia di Sisi Allah?” DW.COM. Diakses 5 Januari 2021. <https://www.dw.com/id/lgbt-mulia-di-sisi-allah/a-19070695>.
- Wibowo, Eko Ari. “10 Pasal RUU Ketahanan Keluarga: Agama Anak Sampai Homoseks.” Tempo. Diakses 11 Mei 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1404887/10-pasal-ruu-ketahanan-keluarga-agama-anak-sampai-homoseks>.
- Yansyah, Roby, dan Rahayu Rahayu. “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia.” *LAW REFORM* 14, no. 1 (29 Maret 2018): 132–46. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>.
- Żahabī, Muhammad Husain al-. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Zabīdī, Muhammad Murtaḍā al-. *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Kuwait: Lajnah al-Turats al-'Arabi, 1965.
- Zajjāj, Ibrahim bin al-Sārī al-. *Ma'ān al-Qur'ān wa I'rābuh*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998.

- Zamakhsyarī, Mahmud bin Umar al-. *Tafsīr al-Kasyāf*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009.
- Zarkasyi, Muhammad bin Abdullah al-. *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Dar al-Turats, t.t.
- Zuḥailī, Wahbah al-. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- . *al-Tafsīr al-Wasīf*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Zuhdi, M. Nurdin. *Pasaraya Tafsir Indonesia: dari Kontestasi Metodologi hingga Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

